



Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat 7375, 7388, Faksimile (0274) 866501
Laman: dpmptsp.slemankab.go.id, Surel: dpmptsp@slemankab.go.id

NOMOR: 503/000014.39.21/003/PKBM/2021

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN NONFORMAL SAUDARA SUMIYAR MAHANANI, ST. MM
UNTUK PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT GENERASI MERDEKA

KAPANEWON NGAGLIK

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan teknis berkas permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal Saudara Sumiyar Mahanani, ST. MM dengan bukti penerimaan berkas Nomor 000014.39.21 tanggal 22 November 2021 telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Generasi Merdeka;

- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Nomor 421/5821 tanggal 02 Desember 2021 perihal Rekomendasi Penerbitan Surat Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

tentang Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal Saudara Sumiyar Mahanani, ST. MM untuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Generasi Merdeka di Padukuhan Klidon, Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pendidikan Nonformal:

Nama Satuan	:	Pusat Kegiatan Belajar
Pendidikan	:	Masyarakat (PKBM) Generasi Merdeka
Penyelenggara	:	Sekolah Merdeka
Pimpinan	:	Sumiyar Mahanani, ST. MM
Kepala	:	Sumiyar Mahanani, ST. MM
Jenis Program	:	Paket C
Alamat	:	Klidon RT002/RW033 Klidon, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman

KEDUA : a. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum kesatu berkewajiban:

1. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
3. membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman

b. Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan 01 Desember 2024

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal

07 DEC 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Sleman,



RETNO SUSIATI, SH, MM

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19650412 199003 2 011

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kapanewon Ngaglik